

**KERENTANAN SOSIAL BAGI ISTRI KEDUA DALAM
PERNIKAHAN SIRI
(Studi Kasus Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**PUTRI ANGGI NINGSIH
NIM. 200305020**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Putri Anggi Ningsih

NIM : 200305020

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 25 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Putri Anggi Ningsih

NIM. 200305020

KERENTANAN SOSIAL BAGI ISTRI KEDUA DALAM PERNIKAHAN SIRI

(Studi Kasus Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama
Diajukan Oleh :

PUTRI ANGGI NINGSIH

NIM. 200305020

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,

Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.A.

NIP. 197905082006041001

Musdawati, M.A.

NIP. 197509102009012002

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah satu Beban
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: 07 Agustus 2025 M
13 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.A.
NIP. 197905082006041001

Sekretaris

Musdawati, M.A.
NIP. 197509102009012002

Penguji I

Dr. Arfiansyah, MA.
NIP. 118104222006041004

Penguji II

Dr. Abd Majid, M.Si.
NIP. 1961032519910111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Putri Anggi Ningsih / 200305020
Judul Skripsi : Kerentanan Sosial Bagi Istri Kedua Dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.A.
Pembimbing II : Musdawati, M.A.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana istri kedua dalam menghadapi kerentanan sosial yang terjadi disebabkan oleh pernikahan siri di Desa Selayang. Hal ini berdampak pada fenomena istri kedua dalam pernikahan siri menyimpan banyak kompleksitas permasalahan yang mendalam, terutama terkait aspek kerentanan sosial yang dialami oleh para istri tersebut. Secara hukum positif Indonesia, istri kedua dalam pernikahan siri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat. Hal ini berdampak pada minimnya perlindungan dan pengakuan hak-hak mereka, baik sebagai istri maupun sebagai warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang merupakan penelitian yang didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang dialami pada diri individu. Dan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian, terdapat beragam respon istri kedua di Desa Selayang mengenai kerentanan sosial ini, dimana faktor penyebab terjadinya kerentanan adalah statusnya sebagai istri kedua dalam pernikahan siri. Dapat disimpulkan pernikahan siri tidak seharusnya dilakukan, dikarenakan dalam aspek hukum tidak diakui, hal ini memberi dampak kepada istri kedua dalam pernikahan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terutama pihak perempuan, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan banyak perempuan yang tidak ingin menikah siri, akan tetapi keadaan yang menuntut mereka hal tersebut. Jadi untuk pernikahan siri lebih baik jangan dilakukan guna menghindari kerentanan sosial yang akan diterima oleh pasangan tersebut.

Kata Kunci : *Kerentanan Sosial, Pernikahan Siri, Istri Kedua, Praktik.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberi rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang tidak terbatas kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sanjung sajian kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang telah berkorban demi tegaknya Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian kepada setiap insan yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Kerentanan Sosial Bagi Istri Kedua Dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar strata satu (S-1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Salamah dan yang tersayang Ayah Adyanto yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti,

yang selalu mendo‘akan, memberikan dukungan, semangat, motivasi disaat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, serta selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.

2. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.A., selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, dan ide yang sangat berarti bagi penulis serta memberikan dorongan yang begitu besar kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Musdawati, M.A., selaku pembimbing II sekaligus ketua prodi Sosiologi Agama yang telah banyak memberikan ilmunya, bimbingan serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
5. Bapak Nofal Liata, M.Si., selaku sekretaris prodi Sosiologi Agama.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa-masa perkuliahan.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Liza, Silvi, Intan, Nila, dan Della yang telah menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan telah membantu penulis pada saat kesulitan.
8. Best Partner penulis yaitu Andre Sinulingga yang sampai saat ini menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh responden yaitu mantan istri kedua yang ada di Desa Tanjung Sari, Desa Selayang.
10. Terakhir, terima kasih yang sangat dalam kepada diri sendiri yang telah melawan segala rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Terakhir, terima kasih yang sangat dalam kepada diri sendiri yang telah melawan segala rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah merelakan waktu tidur siangnya, terima kasih telah bertahan dalam kondisi apapun, terima kasih karena telah percaya kepada diri sendiri, dan terima kasih telah berusaha dan berkomitmen untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. dan semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca

Banda Aceh, 25 Juni 2025

Penulis,

Putri Anggi Ningsih

NIM. 200305020

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau **monoftong** dan vokal rangkap atau **diftong**.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَلَ	-haula
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَا...َا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbānā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرُّ

-*al-birr*

الْحَجَّ

-*al-ḥajj*

نُعِمُّ

-*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

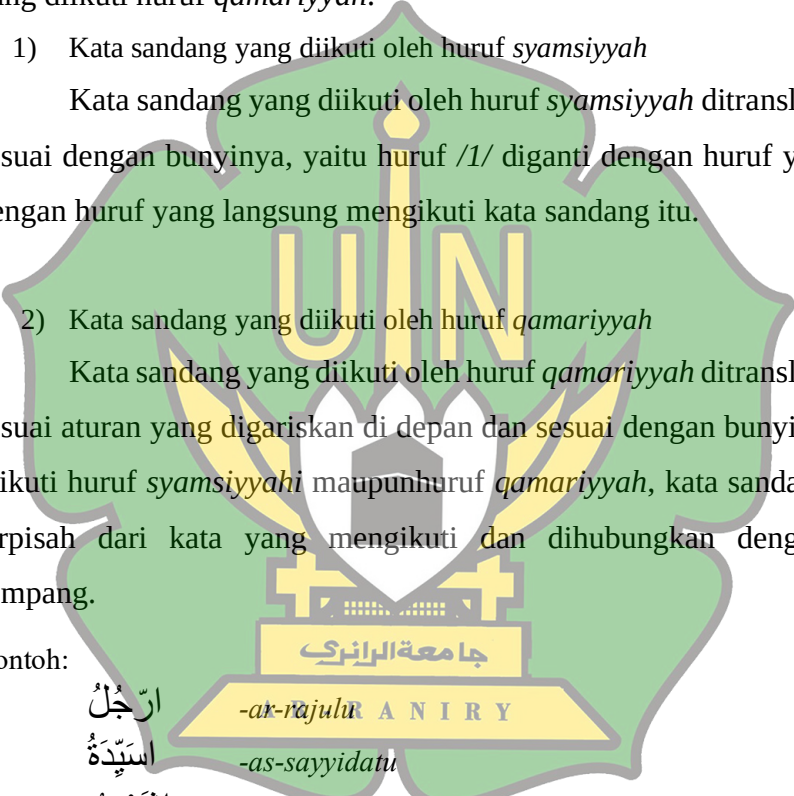
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لِلَّذِي بُبَاكَّتْهُ مُبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*
مَجْمَعَةُ الرَّانِرِيِّ -*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PENGESAHAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN SIDANG.....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

TRANSLITERASI.....viii

DAFTAR ISI.....xvi

DAFTAR LAMPIRAN.....xviii

DAFTAR GAMBAR.....xix

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Fokus Penelitian.....5

C. Rumusan Masalah.....6

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....6

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....8

A. Kajian Pustaka.....8

B. Landasan Teori.....12

C. Definisi Operasional.....13

BAB III METODE PENELITIAN.....16

A. Lokasi Penelitian.....16

B. Jenis
Penelitian.....217

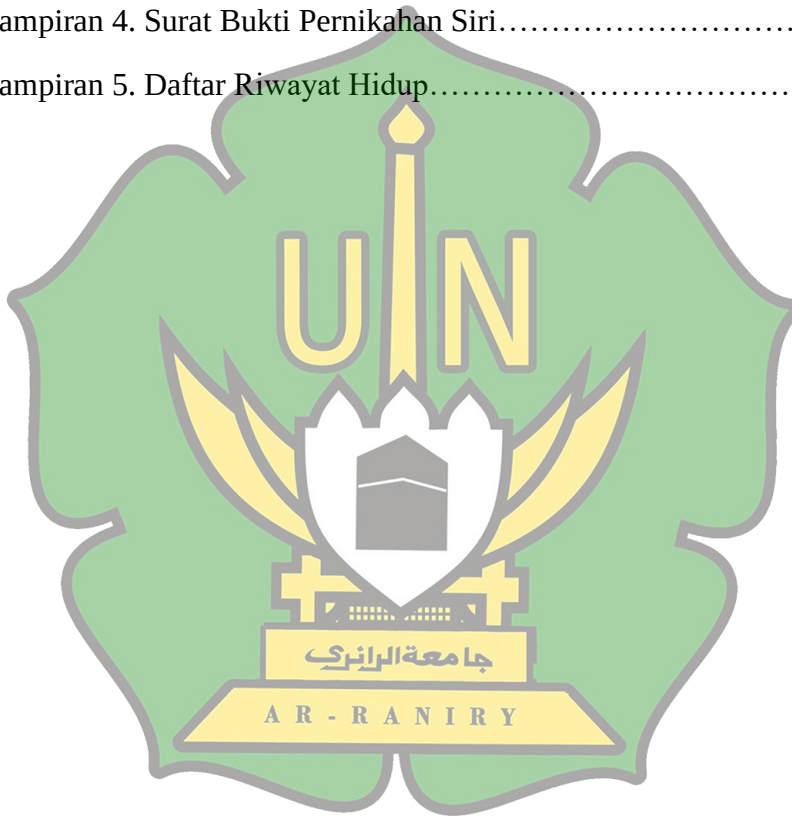
C. Informan Penelitian.....	18
D. Sumber Data.....	19
E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	27
B. Pernikahan Siri dan Dampak Terjadinya Pernikahan Siri.....	36
1. Faktor Ekonomi.....	38
2. Nikah Siri Dilakukan Karena Hubungan yang Tidak Direstui oleh Orang Tua Kedua Pihak.....	41
3. Faktor Belum Cukup Umur.....	43
4. Sulitnya Aturan Poligami.....	46
5. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman.....	49
C. Praktik Pernikahan Siri di Desa Selayang.....	49
1. Profil Subjek.....	49
2. Proses Pernikahan Siri.....	51
3. Hidup Pasca Pernikahan Siri.....	55
4. Motivasi Istri Kedua dalam Mempertahankan Pernikahannya.....	57
5. Risiko yang Dihadapi Istri Kedua Dalam Menjalani Pernikahannya.....	60
D. Bentuk Kerentanan Sosial yang Dialami Istri Kedua di Desa Selayang.....	62
E. Adaptasi yang Dilakukan Oleh Istri Kedua Untuk Menghadapi Kerentanan Sosial dalam Kehidupan Sehari- Hari.....	67
F. Analisis Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP.....	69

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Protokol Wawancara.....	72
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara.....	73
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	74
Lampiran 4. Surat Bukti Pernikahan Siri.....	74
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	75



DAFTAR GAMBAR

4.1. Peta Wilayah Desa Selayang.....	25
--------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Luas Desa Selayang.....	25
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Selayang.....	26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, Allah SWT menciptakan manusia sebagai pemimpin di dunia ini yang diamanatkan agar dapat menjaga dunia dari kerusakan serta mengembangkan potensi yang ada di bumi. Selain itu Allah SWT menciptakan dan mentakdirkan manusia secara berpasang-pasangan antara pria dan wanita guna saling mengenal dan memiliki hasrat untuk hidup bersama membangun rumah tangga serta memiliki keturunan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap pria dan wanita yang saling mencintai diwajibkan memiliki ikatan resmi yaitu melakukan perkawinan atau pernikahan.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita, pernikahan yang harmonis menjadi salah satu impian bagi pasangan suami dan istri. Selain meneruskan garis keturunan pernikahan berguna untuk kebutuhan psikologis maupun biologis.¹ Kini pernikahan kerap menjadi perbincangan di berbagai tempat disebabkan adanya pernikahan secara siri didalam pernikahan yang sah. Hal tersebut memicu banyaknya kerentanan yang terjadi pada istri kedua.

Kerentanan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari bahasa rentan yang artinya mudah merasa ketimpangan.² Menurut Bakornas kerentanan merupakan suatu kondisi dimana suatu kelompok atau masyarakat yang menyebabkan atas ketidakmampuan dalam menghadapi beberapa ancaman, sehingga kelompok tersebut mengalami kondisi yang sangat buruk. Hampir sama dengan menurut UN/ISDR kerentanan sebagai kondisi yang ditentukan oleh beberapa faktor, proses fisik, sosial, ekonomi, serta lingkungan yang dapat meningkatkan rawannya sebuah kelompok terhadap dampak bahaya. Kerentanan

¹Zainul Fitriyyah, Achmad Mujab Masykur, *Suka dan duka menjadi yang kedua (studi kualitatif fenomenologi kepuasan pernikahan pada perempuan yang menjadi istri kedua dalam poligami)*, Jurnal Empati, Vol 9, No 3, 2020, hal 250.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/rentan> diakses pada Desember 2021.

dikelompokkan kedalam lima kategori yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan lingkungan dan kerentanan kelembagaan.³ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerentanan dapat saja terjadi dalam ranah manapun seperti halnya dalam pernikahan siri, dan biasa terjadi karena sebelah pihak merasakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pernikahannya.

Pernikahan dalam hukum Islam dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan atau pernikahan merupakan istilah serapan dari bahasa arab yakni *nakaha* atau *zawaj* yang memiliki makna dasar kawin atau nikah. Asal dari makna Nikah ialah *al-dhammu* (berkumpul/menghimpit), dalam arti kiasannya bersetubuh atau berhubungan badan. Dalam makna syari'ah nikah berarti sebuah komitmen yang mengikat (akad nikah) antara pria dan wanita dalam mahligai rumah tangga.⁴

Di Indonesia pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut undang-undang yang berlaku. Bagi umat muslim pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut Islam seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Kemudian sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui *walimah* agar diketahui orang banyak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti halnya pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang biasa disebut pernikahan siri.

Pernikahan siri dalam pandangan hukum positif Indonesia tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dan pelaksanaannya terdapat dalam PP No 9 Pasal 2 Ayat 2. Secara garis

³Jaswadi, R. Rijananta, *Tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko banjir di kecamatan pasar kliwon kota Surakarta*, MGI, Vol 26, No 1, hal 120.

⁴Ahmad Akhil Adib, “ *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Praktek Perkawinan Siri Di Kepulauan Kangean*”, EGALITA : Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender, Volume 18, No 2, Tahun 2023, hlm. 89.

besar keberadaan pernikahan yang tidak dicatatkan berarti telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama diluar pernikahan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama pihak perempuan, terlebih lagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah.⁵

Nikah siri berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan *zawaj as-sirri* yaitu: pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Pernikahan siri yang dikenal di kalangan masyarakat luas ada dua yaitu; Pertama, pernikahan tanpa wali, merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya semata-mata ingin kepuasan nafsunya saja. Kedua, pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang.⁶

Pernikahan siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan. Banyak alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik sendiri dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara misyar yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Terkadang ada yang mampu secara finansial untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI). Dan ada pula dari sebagian masyarakat melakukan nikah siri dengan mengkriminalisasikan nikah siri, dengan tujuan untuk menutupi aib seseorang seperti seseorang yang ingin poligami tapi takut diketahui oleh

⁵Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 71.

⁶Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “*Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, KORDINAT Vol. XX No.2 Tahun 2021, ISSN 1411-6154 | EISSN 2654-8038, hlm. 251.

istrinya. Atau karena seorang wanita yang hamil diluar nikah. Pasangan yang melakukan nikah siri, memiliki faktor yang menjadi dominan yaitu masalah seperti prosedural yang tak bisa terpenuhi.⁷

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Langkat memiliki angka pernikahan tercatat yang cukup tinggi, yaitu 6.857 kasus.⁸ Meskipun data ini tidak secara spesifik merinci pernikahan siri, namun berbagai laporan dan studi kasus menunjukkan bahwa pernikahan siri tetap ada dan menjadi bagian dari dinamika sosial di Kabupaten Langkat, termasuk di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Selesai, khususnya di Desa Selayang.

Data pernikahan siri yang penulis peroleh dari pemerintah Desa Selayang terdapat 15 pasangan yang melakukan pernikahan siri dalam kurun waktu dari tahun 2021-2025. Pernikahan siri ini terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, terkadang banyak masyarakat tidak mampu untuk membayar. Padahal tidak terlalu banyaknya biaya untuk pernikahan tapi terkadang masyarakat maunya simple-simple saja tetapi tidak memikirkan akibat belakang harinya. Jadi hanya sekedar agar tidak berzina saja dan memang diharamkan dalam agama.⁹ Adapun penyebabnya pergaulan bebas, sudah memiliki istri, belum cukup umur, menikah di luar negeri karena kontrak kerja, dan menikah belum urus surat cerai.¹⁰

Hal ini berdampak pada fenomena istri kedua dalam pernikahan siri menyimpan banyak kompleksitas permasalahan yang mendalam, terutama terkait aspek kerentanan sosial yang dialami oleh para istri tersebut. Secara hukum positif Indonesia, istri kedua dalam pernikahan siri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat. Hal ini berdampak pada minimnya perlindungan dan pengakuan hak-hak mereka, baik sebagai istri maupun

⁷ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menuurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, KORDINAT Vol. XX No.2 Tahun 2021, ISSN 1411-6154 | EISSN 2654-8038, hlm. 252-253.

⁸BPS Provinsi Sumatera Utara, *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Sumatera Utara, 2024*, <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMxMjAw/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-kejadian-di-provinsi-sumatera-utara.html?year=2024>, Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2025.

⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Amin (Kepala Desa Selayang) Pada Tanggal 18 April 2025.

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sophian (Kadus Tanjung Sari) dan Bapak Irwanto Pada Tanggal 18 April 2025.

sebagai warga negara. Ketiadaan pencatatan pernikahan secara resmi membuat mereka rentan terhadap berbagai masalah, mulai dari kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan (seperti akta kelahiran anak), hak waris, hak nafkah, hingga perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain aspek hukum, kerentanan sosial istri kedua dalam pernikahan siri juga berkaitan erat dengan stigma sosial dan tekanan dari lingkungan. Mereka seringkali dihadapkan pada pandangan negatif masyarakat, isolasi sosial, serta beban psikologis akibat status pernikahan mereka yang tidak diakui secara formal. Kondisi ini menjadi masalah besar dengan adanya ketidakpastian nafkah dan masa depan anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, menjadikan posisi mereka semakin rentan dalam struktur sosial.¹¹

Meskipun demikian, keberadaan istri kedua dalam pernikahan siri adalah sebuah realitas yang tak terhindarkan di masyarakat. Studi mengenai masalah ini menjadi krusial untuk memahami secara mendalam akar permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerentanan yang mereka alami. Penelitian ini akan berfokus pada pengalaman istri kedua dalam pernikahan siri di Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, untuk menggali lebih jauh bagaimana kerentanan sosial tersebut termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta faktor-faktor apa saja yang memperparah atau mengurangi kerentanan tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Kerentanan Sosial Bagi Istri Kedua Dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini difokuskan pada praktik pernikahan siri yang terjadi di Desa Selayang, sehingga terjadinya kerentanan sosial pada istri kedua dari pernikahan siri. Penulis juga mengkaji lebih dalam mengenai faktor dan dampak yang dialami serta bagaimana adaptasi yang dilakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

¹¹Hasil Wawancara Dengan Istri Kedua Di Desa Selayang Pada Tanggal 20 April 2025.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor dan dampak dari pernikahan siri?
2. Bagaimana praktik pernikahan siri di Desa Selayang?
3. Apa saja bentuk kerentanan sosial yang dialami istri kedua di Desa Selayang?
4. Bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh istri kedua untuk menghadapi kerentanan sosial dalam kehidupan sehari-hari?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor dan dampak yang menyebabkan pernikahan siri terjadi.
2. Untuk mengetahui praktik pernikahan siri di Desa Selayang.
3. Untuk mengetahui bentuk kerentanan sosial yang dialami istri kedua di Desa Selayang.
4. Agar mengetahui adaptasi yang dilakukan oleh istri kedua untuk menghadapi kerentanan sosial dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini menambahkan khazanah Ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi agama, khususnya tentang Kerentanan Sosial Bagi Istri Kedua Dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah secara teoritis dan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi para pembaca dan menjadikannya sebagai salah satu model karya penelitian serta untuk rujukan atau referensi pihak lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan dapat memotivasi pihak lain atau pembaca.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, kajian ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di Prodi Sosiologi Agama.
- b. Bagi masyarakat agar terus meningkatkan pemahamannya terkait kerentanan sosial bagi istri kedua dalam pernikahan siri yang dapat diambil langkah untuk membantu istri kedua melalui kerentanan sosial tersebut.

